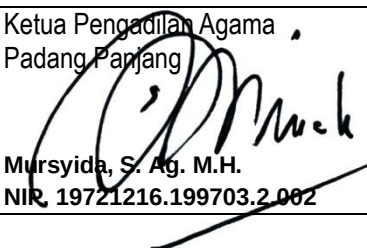


	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang web: www.pa-padangpanjang.go.id email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id	NomorSOP	: SOP/AP/34
		TanggalPembuatan	: 16 Maret 2020
		TanggalRevisi	: -
		TanggalEfektif	: 16 Maret 2020
		DisahkanOleh	Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang  Mursyida, S. Ag. M.H. NIR. 19721216.199703.2.002
SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan			
DASARHUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	S1 Sederajat	
2.	Pasal 121,122,390,391HIR/Pasal145,146,718,719 RBg		
3.	Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975		
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyerahan Pemberitahuan Isi Putusan	Formulir, alat tulis, komputer	
2.	SOP Pengiriman petikan Salinan Putusan ke KUA		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika SOP Tidak dilaksanakan pelayanan permintaan produk Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.	Semua pencatatan dan pendataan dimasukkan kedalam buku yang telah disediakan untuk itu.	

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Meja 1II	Kasir	Para Pihak	Persyaratan/ Perlengkap	Waktu	Output
1	Petugas melayani para pihak, dan meminta identitas serta menjelaskan prosedur permintaan produk pengadilan				KTP,	15 menit	Maksud dan identitas para pihak jelas serta para pihak mendapatkan informasi yang tepat
2	Petugas menyerahkan formulir permintaan pruduk pengadilan				Formulir	5 menit	Para pihak menerima formulir
3	Mengisi Formulir				Formulir, pena	15 menit	Formulir telah terisi
4	Menerima pembayaran PNBP dari para pihak				Bukti pembayaran	10 menit	Para pihak telah membayar PNBP
5	Menyerahkan Produk Pengadilan kepada para pihak				Salinan putusan	5 menit	Salinan putusan telah diberikan kepada para pihak